

**IBN HAZM'S THINKING ABOUT AL-TAKAFUL AL-IJTIMA'I
AS A MEANS OF ECONOMIC WELFARE**

**PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG AL-TAKAFUL AL-IJTIMA'I
SEBAGAI SARANA KESEJAHTERAAN EKONOMI**

Muh. Said HM
Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau
saidsyafiah@gmail.com

Syafi'ah
Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau
syafiah@uin-suska.ac.id

Abstract

Abstract: Ibn Hazm (994-1064 AD) in history was one of the great scholars and intelligent scientists, and was very productive in incising various scientific papers, causing the contributions and legacy of his Islamic thoughts to become a hot topic of conversation in the Islamic world at that time, especially since the 10th century AD. In the beginning, as a scholar figure, he mastered the debate in the field of muqaran al-Adyan (Comparative Religion) thought, but in development along with his odyssey in the scientific field, in turn he mastered multi-disciplinary science, including the fields of fiqh studies (Islamic law) and ushul al-Islam. Fiqh (Islamic law methodology), including in this case thoughts related to the substance of sharia socio-economic law, especially about al-Takaful al-Ijtima'i as a means of economic welfare. According to Ibn Hazm, that the principle of al-Takaful al-Ijtima'i as a theory of social security is an effort to help improve the level of life and welfare of the community, its distribution or expansion includes all activities of individual and social life, both individuals to themselves and among individuals family life and society in general.

Keywords: *Thoughts of Ibn Hazm, al-Takaful al-Ijtima'i and Economic Welfare.*

Ibn Hazm (994-1064 M) adalah salah seorang ulama besar dan ilmuwan cerdas, dan sangat produktif dalam menorehkan berbagai karya tulis ilmiah, menyebabkan kontribusi dan warisan pemikiran-pemikiran keislamannya, hangat menjadi perbincangan di dunia Islam pada masanya, terutama sejak pada abad ke-10 Masehi. Pada mulanya familiar sebagai sosok ulama menguasai debat bidang pemikiran muqaran al-Adyan (Perbandingan Agama), namun dalam perkembangannya pada gilirannya menguasai multi disiplin keilmuan, terutama bidang kajian-kajian fikih (hukum Islam) dan ushul al-Fiqh (metodologi hukum Islam), termasuk dalam hal ini pemikirannya yang berhubungan dengan substansi hukum-hukum sosial ekonomi syariah, khususnya tentang al-Takaful al-Ijtima'i sebagai sarana kesejahteraan ekonomi. Menurut Ibn Hazm, bahwa

prinsip dasar al-Takaful al-Ijtima'i sebagai teori jaminan sosial upaya membantu meningkatkan tingkat kehidupan dan sejahteraan ekonomi masyarakat, pendistribusian atau penyalurannya mencakup semua kegiatan kehidupan individu dan sosial, baik individu terhadap diri sendiri maupun di antara individu dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: *Pemikiran Ibn Hazm, al-Takaful al-Ijtima'i dan Kesejahteraan Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Idealnya masyarakat muslim religius, sebagai muslim dan mukmin sejati dipastikan sudah menjadikan suatu keyakinan sejati bahwa ajaran-ajaran Islam dari berbagai substansinya adalah superparipurna bersifat universal, fleksibel dan dinamis. Artinya, ajaran-ajaran Islam yang terkemas utuh secara komprehensif dalam bingkai syariat Islam sebagai pemungkas yang senantiasa mampu mengiringi dan memberikan berbagai alternatif jawaban sebagai solusi pengetahuan dan argumentatif dari berbagai masalah sosial dan hukum-hukum agama yang selalu muncul seiring dengan keniscayaan perkembangan situasi dan kondisi zamani, sesuai dengan konteks sosial tertentu atau sesuai konteks kekinian dan kedisinian (M. Hasbi Umar, 2007: 47-48). Karena itu, syariat Islam yang substansinya berbagai aturan-aturan mendasar yang datangnya dari Allah Swt dan disampaikan serta dikembangkan oleh Rasulullah Saw melalui dakwah dan risalahnya kepada masyarakat dan umatnya, sebagai ajaran agama rahmat bagi seluruh alam (QS. 21: 107) dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau sebagai dasar-dasar mendasar dan utama agama Islam itu sendiri, sebagai salah satu agama yang paripurna (QS. 6: 3).

Kemunculan para imam-iman mazhab atau imam mujtahidin berikutnya telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan maksimal sesuai dengan peran kurun masanya

masing-masing selalu mempelajari sekaligus memahami substansi syariat Islam secara komprehensif sejak awal dari masa kehidupan dan kurun peran para shahabat. Itulah sebabnya, sepanjang dalam lintasan sejarah, kajian-kajian sejarah hukum Islam, senantiasa menjadi warisan perbincangan pengetahuan dan pembahasan bahwa pada awal abad ke-2 hingga dalam abad ke-3 hijriyah, merupakan perodesasi muncul dan berkembangnya pemikiran-pemikiran para fuqaha kategori ahli ijtihadi, dimana mereka memenuhi syarat dalam upaya mencurahkan tenaga dan pikiran-pikiran ilmiah dengan sungguh-sungguh agar dapat menemukan suatu hukum-hukum sosial agama yang masih belum tercerahkan dan dijelaskan di dalam al-Quran dan al-Sunnah secara detail dan terperinci dengan tetap kokoh menggunakan al-Quran dan al-Sunah sebagai sumber super pedoman dalam menemukan hukum-hukum dan problematika sosial (Muh. Said HM, 2016: 199). Dengan kata lain, mereka berusaha memahami rahasia-rahasia atau pesan-pesan moral isi kandungan al-Quran dan al-Sunnah secara benar melalui suatu metode berpikir secara ilmiah untuk melahirkan produk-produk ijtihadi yang tidak menyimpang dari sumber syariat Islam itu sendiri. Metode berpikir secara ilmiah merupakan mula pertama timbulnya dalam fase perkembangan baru di dalam kontruksi hukum di dalam Islam. Merupakan usaha menemukan bentuk

hukum-hukum sosial terhadap suatu kasus yang secara tekstual dan kontekstual tidak dijumpai secara langsung dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian, maka ijtihadi bisa diartikan menempuh sistem berpikir dengan menggunakan seluruh kecerdasan dan kesanggupan berpikir ilmiah secara maksimal berdasarkan kemampuan ilmunya yang paling puncak untuk menetapkan suatu hukum sosial yang secara harfiah tidak dijumpai dalam al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi hasil penemuannya harus merupakan suatu bentuk hukum-hukum sosial yang sama sekali tidak boleh bertentangan dengan super sumber hukum itu sendiri yakni al-Quran dan al-Sunnah (Muh. Zuhri, 1996: 49, Saifuddin Zuhri, 1979: 141).

Selama kurun priode awal tersebut, muncul para Imam Mujtahid yang menyebabkan berkembang pulalah berbagai aliran mazhab dalam sejarah Islam, dengan masing-masing Imam Mazhab mereka. Dari sekian banyak kategori imam mazhab dalam sejarah Islam, perkembangan selanjutnya muncul salah seorang ulama besar yang juga secara langsung berusaha membangun, membina sekaligus mengembangkan misi mazhabnya sendiri di belahan Barat dunia Islam khususnya di wilayah daerah Andalusia (Spanyol). Ulama tersebut bernama dengan nama singkatnya yang dinisbatkan dengan daerah dimana ia dilahirkan sekaligus mengembangkan misi mazhabnya, yakni Ibn Hazm al-Andalusi (384-456 H/994-1064 M). Suatu riwayat sejarah dikatakan bahwa pada mulanya Ibn Hazm al-Andalusi ini, adalah sosok ulama besar yang cerdas sebagai pengikut dan generasi pelanjut dari pada misi mazhab Daud al-Zhahiri, sehingga padanya diberikan julukan sebagai tokoh al-Muassis al-Tsani (pendiri

kedua) mazhab al-Zhahiri, setelah mazhab al-Zhahiri oleh Imam Daud bin Ali (202-270 H/819-887 M) pudar misi dan perkembangan mazhabnya di belahan Timur Dunia Islam (Syaikh Ahmad Farid, 2007: 666).

Sebut saja; Ibn Hazm, selama hayatnya dalam upaya membangun, membina dan mengembangkan misi mazhabnya, sangat masyhur reputasinya dalam penguasaan-penguasaan multi disiplin keilmuan, termasuk sebagai ulama dan ilmunan penulis, pengarang yang kreatif lagi produktif melahirkan berbagai karya-karya ilmiah dimasanya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga para ahli sejarah hukum Islam, sampai-sampai mereka ada yang berkata bahwa hidup dan berkembangnya misi mazhab yang diemban Ibn Hazm, yang secara langsung diajarkan, dibina dan dibangun pada masanya, sesungguhnya bukan karena bertambah banyaknya jumlah peserta didik, murid atau pengikut-pengikut setianya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun dan seterusnya, melainkan karena tampilnya sosok imam mazhab berkaliber bermata pena tajam, fasih dalam berargumentasi debat, istiqamah dan semangatnya yang luar biasa, gigih dalam mengembangkan dan membela misi mazhab yang dibangunnya (Syaikh Ahmad Farid, 2007: 666).

Sejarah mencatat, bahwa semula disiplin ketangguhan berargumentasi dan berdiskusi atas keilmuan Ibn Hazm, yang lebih menonjol pada masanya yang oleh sebagian kalangan ulama dikatakan adalah di bidang teologi; perbandingan agama dan seterusnya dalam perkembangan ke ilmunan atau pemikiran-pemikirannya, juga dengan penguatan dan penguasaan multi disiplin ilmu lainnya, terutama dalam bidang; fikih (hukum Islam) dan ushul fikih (metodologi hukum Islam) lebih

melengkapi penguasaan keilmuannya. Pemikiran-pemikiran keislaman cemerlang Ibn Hazm ini, terutama khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum ekonomi syariah disatu sisi, secara substansial juga pada setiap kesempatan dalam berbagai tulisan dan uraian-uraiannya, senantiasa menekankan penawaran-penawaran pada upaya penegakan dan pengembangan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi masyarakat, serta upaya peningkatan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dan disamping itu juga berkenaan dengan masalah jaminan sosial hak-hak milik individu dan masyarakat umum. Substansinya, setidaknya berhubungan langsung dan mencakup masalah-masalah kebutuhan dasar hidup manusia dan kemiskinan, karena ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia merupakan indikator fundamental kemiskinan sosial, termasuk masalah zakat dan pajak, serta sistem kepemilikan dan pemberdayaan lahan pertanian misalnya serta berbagai sistem sosial lainnya (Ibn Hazm, Jilid VII, tt. : 86).

Untuk memahami pemikiran-pemikiran Ibn Hazm tersebut, khususnya yang berhubungan dengan masalah hukum sosial ekonomi syariah, yang nota bene juga memberikan perhatian dan sekaligus solutif kajian terhadap berbagai masalah penting upaya-upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak keadilan sosial ekonomi masyarakat dalam proses keberlangsungan hidup dan kehidupan, dalam upaya pemenuhan tuntutan ekonomi berbagai kebutuhan hidup masyarakat melalui berbagai bentuk penyaluran jaminan sosial (al-Takaful al-Ijtima'i), maka kontribusi dan warisan pemikiran-pemikiran Ibn Hazm ini, besar arti pentingnya untuk dapat

diketahui sekaligus dikembangkan lebih lanjut dalam tulisan berikut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kreasi fokus pada studi kepustakaan, dengan menggunakan pemahaman dengan pendekatan library research, berbagai sumber informasi, referensi atau data yang dianggap sangat relevan, dikumpulkan dari studi-studi kepustakaan, hal ini didapat dari hasil membaca sekaligus memahami substansi dan isi beberapa kitab-kitab klasik terutama, buku-buku, artikel ataupun tulisan-tulisan dalam bentuk dokumen lainnya. Dengan metode kepustakaan, peneliti dalam proses selanjutnya upaya memahami teks-teks disertai dengan analisis kualitatif ijthadi terhadap berbagai sumber data yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian. Metode tersebut, berguna untuk menganalisis secara optimal dan maksimal, serta diinterpretasikan substansi data yang dikumpulkan, terutama yang berhubungan langsung dan dipandang sangat relevan dengan pemikiran-pemikiran Ibn Hazm khususnya tentang al-Takaful al-Ijtima'i sebagai sarana peningkatan ekonomi umat.

PEMBAHASAN

Mengenal Ibn Hazm al-Andalusi

Dalam beberapa literature ditemukan di antara nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Abu Umar Ahmad bin Said bin Hazm al-Qurthuby al-Andalusi. Dalam hal ini, nama singkat sebut saja; Ibn Hazm al-Andalusi. Oleh para ahli sejarah Islam dikatakan, bahwa Ibn Hazm al-Andalusi termasuk keturunan dari keluarga besar istana kerajaan yang mempunyai nasab atau keturunan orang-orang mulia, terpandang, berkedudukan tinggi, atau memiliki kedudukan dan status sosial yang terhormat. Sejak masa kecilnya

diasuh, dididik dan dibesarkan dalam lingkungan serba kemewahan keluarga besar istana, karena memang keluarga Bani Hazm adalah termasuk keturunan dan generasi ilmuwan dan beradab, terhormat dan terpendang di zamannya. Ayah Ibn Hazm bernama Ahmad Ibn Sa'id, dan diberi dengan julukan nama Abu Umar, adalah termasuk kaum bangsawan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan dan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan sosial kebudayaan, dan ternyata pula beberapa orang dari kalangan keluarga mereka juga menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis sebagai menteri misalnya, dan memiliki wibawa dan pengaruh besar dan luas di wilayah daerah Cordova-Spanyol (Mahmud Ali Himayah, 2002: 53, Abul Hasan, 1992: 66)). Pendapat lain mengatakan bahwa Ibn Hazm al-Andalusi berketurunan darah Persia, karena kakeknya bernama Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah melakukan sumpah setia kepada Mu'awiyah khalifah pertama Bani Umayyah, sehingga ia dan keluarganya dinisbahkan sebagai suku Quraisy sekalipun nenek moyangnya berkebangsaan Persia. Pada akhirnya, kakeknya beserta keluarga Bani Umayyah bersama-sama pindah ke daerah Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana, keluarga Bani Hazm lalu berdiam di Manta Lisham distrik Niebla, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang-orang Arab di wilayah Andalusia. Di daerah itulah mereka memulai hidup dengan serba kecukupan menuju kemewahan dan kedudukan yang sangat terhormat, karena pada masa itu keturunan Ibn Hazm dan keluarganya memihak dan berkualitas dengan kaum Bani Umayyah yang sedang jaya-jayanya berkuasa (Muhammad Abu Zahrah, 1954: 24).

Ibn Hazm, dilahirkan di daerah tenggara kota Cordova, tepatnya di istana ayahnya yang pada saat itu masih menjadi salah seorang Menteri Negara yang sudah dijalaninya kurang lebih 3 tahun pada masa pemerintahan Al-Hajib al-Manshur ibn Abi 'Amir, ketika daerah kekuasaan Andalusia berada pada fase akhir kegemilangannya. Rumah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan di kota az-Zahra, dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat khusus untuk para pembantunya, sebagai central administrasi pemerintahan yang melibatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan. Mengenai kapan dan tanggal kelahiran Ibn Hazm, dalam suatu riwayat ia sendiri telah menuliskan kepada salah seorang murid kesayangannya di masanya, yakni seorang hakim agung yang bernama Abu al-Qasim Sa'id Ibn Ahmad al-Andalusia (w. 463 H). Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa ia dilahirkan setelah imam shalat subuh selesai dari salamnya dan sebelum matahari pagi hari raya 'Idul al-Fithri muncul dari ufuk Timur. Menurut Syaikh Ahmad Farid, lebih tepatnya disaat itu bahwa Ibn Hazm dilahirkan pada pagi Rabu di akhir Ramadhan tahun 384 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 7 Nopember 994 Masehi (Syaikh Ahmad Farid, 2007: 664, Suryan A. Jamrah, 1998: 7). Kemudian Ibn Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di Padang Lablah, dan riwayat lain mengatakan wafat di Manta Lisham, di desa kelahirannya sendiri dalam usia 71 tahun 10 bulan 29 hari. Sementara menurut Ibn al-Imad bahwa Ibn Hazm wafat dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H dalam usianya berumur 72 tahun, namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Ali Himayah pada tahun 1985, berkesimpulan bahwa mayoritas ahli sejarah Islam dan penulis biografi

tokoh, mencatat bahwa Ibn Hazm al-Andalusi meninggal pada hari Senin tanggal 28 bulan Sya'ban 456 H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M (Mahmud Ali Himayah, 2002: 75-76, Muhammad Abu Zahrah, 1954: 52).

Multi Disiplin Keilmuan dan Karya Ilmiah Fundamental

Ibn Hazm, sepanjang hayatnya dengan tingkat kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan tingkat produktivitas keilmuan luar biasa, diskusi-diskusi ilmiah dan perdebatan senantiasa mewarnai atas pembelaan suatu kebenaran ilmiah, istiqamah dan jujur dalam keimanan, setia dan taat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Para ahli sejarah Islam pun memberikan ilustrasi bahwa selama hayat dan perjuangan Ibn Hazm ini, lebih banyak menghabiskan waktunya di desa kelahirannya sendiri di Manta Lisham, karena disana ia merasa bebas dan leluasa mengajarkan dan mendakwahkan dan mengembangkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya berguru dengan metode halaqah dari daerah-daerah pelosok pedalaman, terutama dari kalangan generasi muda Islam (Mahmud Ali Himayah, 2002: 61). Mereka adalah para pemuda atau murid-murid awam yang tidak terkenal, namun semangat perjuangan dan eksistensi mereka tidak takut dicela, menyebabkan Ibn Hazm dengan selalu tekun dan sabar mengajarkan terutama ilmu hadits dan ilmu fikih misalnya serta berdiskusi dengan mereka.

Ibn Hazm, sejak remaja dalam usia 16 tahun, senantiasa setia berada di samping gurunya dan guru-guru pilihan ayahnya menghadiri halaqah atau pertemuan pengajian-pengajian rutin, baik yang disponsori oleh para khalifah, demikian pula yang sering diadakan oleh para ulama fuqaha

setempat. Sehingga sangat mewarnai alam pikirannya dalam berbagai disiplin keilmuan, baik misalnya di bidang tafsir, fikih, hadits, dan bahasa arab, serta ia sangat pandai juga dalam bidang sastra (sya'ir), sejarah, ilmu logika dan filsafat (A. Mukti Ali, 1969: 16). Sehingga oleh gurunya Imam Abu Qasim Sa'id Ibn Ahmad al-Andalusi, dikatakan bahwa Ibn Hazm adalah termasuk salah seorang ulama Andalusia yang paling banyak mengumpulkan ilmu-ilmu keislaman dan paling luas wawasannya dan dalam pengetahuannya, disamping itu sangat pandai dan menguasai ilmu retorika, ilmu balaghah, sya'ir dan pengetahuan sejarah. Bahkan menurut Abd al-Rahman al-Syarqawy (2000: 580) bahwa dengan kecerdasan intelektual, ketajaman dan kecepatan daya tangkap, kekuatan daya nalar dan ingatan yang luar biasa, serta kecermatan pemahaman-pemahamannya, mengantarkan sosok Ibn Hazm muncul sebagai pemuda brilian dimasanya nyaris mengungguli guru-gurunya sendiri".

Ketekunan dan kecintaan Ibn Hazm terhadap multi disiplin ilmu, senantiasa berlanjut seolah-olah tidak mengenal waktu istirahat meskipun ketika di masanya situasi pergolakan politik di Andalusia mengalami krisis, menyebabkan Ibn Hazm dan keluarganya mengalami konsekuensi harus mengungsi dari kemewahan kehidupan di istana, berubah menjadi tidak menentu, namun ia tetap sabar, tabah dan tekun menggeluti ilmu pengetahuan, selalu belajar, belajar dengan sungguh-sungguh dari Guru ke guru lainnya, bahkan rela hijrah dari daerah ke daerah lainnya. Ia tidak menjadikan situasi politik pemerintahan sebagai suatu alasan penghalang untuk menuntut berbagai disiplin ilmu (Suryan A. Jamrah, 1998: 10). Menuju puncak kematangan ilmiahnya, tentu saja berkah ketekunan

mempelajari berbagai disiplin ilmu dan terutama disamping berguru kepada banyak ulama. Guru pertama Ibn Hazm adalah Abu Umar Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Sedangkan gurunya di bidang logika adalah Muhammad Ibn al-Hasan al-Madhaji, yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Kattani (terkenal penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa karangannya, dan meninggal setelah tahun 400 H), dan juga Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Waris. Ibn Hazm, mempelajari hadits sebagai ilmu yang mula-mula ditekuninya setelah ia hafal al-Qur'an dan ilmu sya'ir bahasa arab, antara lain dari sang gurunya; Ahmad Ibn al-Jasur, Abd al-Rahman al-Azdi (w. 403, Qadhi Valencia dikenal dengan sebutan Ibn al-Fardhi), Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Abi Yazid al-Misri (w. 410 H), al-Hamadzani (ulama ahli hadits di Cordova), dan Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq. Kemudian guru pertama kali belajar di bidang ilmu fikih (hukum Islam) adalah al-Faqih Abu Muhammad Ibn Dahuun, seorang fakih bermazhab Malikiyah (mazhab resmi negara saat itu) yang banyak memberikan fatwa-fatwa sekaligus dijadikan sebagai referensi ilmiah di kawasan Cordova dan sekitarnya. Sementara Mas'ud Ibn Sulaiman Ibn Mufliit Abu al-Khayyar (w. 426 H), merupakan salah seorang guru ahli fikih perbandingan yang berjasa membawa pengaruh besar pada pemikiran-pemikiran Ibn Hazm yang cenderung kepada fikih mazhab al-Zahiri, yang pada akhirnya mengilhaminya membangun, membina dan mengembangkan mazhab al-Zahiri di masanya hingga akhir hayatnya (Muhammad Abu Zahrah, 1954: 340, 399). Selama hayat dalam perjuangan pengembangan bidang ilmu pengetahuan Ibn Hazm, oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah (1954: 60, 67) dikatakan bahwa sebelumnya

dalam lintasan sejarah Islam belum pernah mengenal seorang 'alim yang menguasai berbagai disiplin dan cabang ilmu pengetahuan seperti sosok Ibn Hazm. Secara keseluruhan ilmu-ilmu keislaman dipelajarinya secara seksama, lalu ia mengambil i'tibar apa yang diyakininya benar dan menolak yang dianggapnya keliru".

Ibn Hazm sebagai keturunan keluarga istana, bangsawan dan hartawan, memiliki watak atau karakter, prilaku tersendiri, tidak seperti halnya karakter dan prilaku keturunan bangsawan, raja-raja pada umumnya di masanya. Ia memiliki karakter dan prilaku luhur sebagai manusia yang sarat dengan keilmuan, dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karya dan pemikiran-pemikiran cemerlangnya. Menurut hasil penelitian Mahmud Ali Himayah pada tahun 1983 disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang sangat mendukung ke arah pembentukan karakter dan perkembangan karier Ibn Hazm ini, yakni antara lain: lingkungan keluarga yang kondusif sebagai keturunan bangsawan dan hartawan, berkepribadian baik (pemikir besar, kuat daya ingatannya, tajam dalam pemikiran dan bicaranya, kuat pengamatannya dan daya analisisnya yang patut dihargai) dan menguasai beberapa bahasa asing, menguasai beberapa karya-karya tokoh masyarakat beserta dalil dan argumentasinya. Ia juga hafal tokoh-tokoh masa lalu dan menghubungkan ilmu-ilmunya dalam sebuah diskursus pemikiran di antara para ulama dan ahli hukum. Ia dikenal orang dengan keluhuran dan keindahan pribadinya, dikenal sebagai orang yang selalu mengamalkan ilmunya, dikenal seorang yang rendah hati (tawadhu') kepada Allah Swt dan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya. Sifat-sifatnya menonjol ramah dan ikhlash terhadap agama, para

karabat dan guru-gurunya serta orang-orang yang pernah bertemu denganya, bahkan ikhlash untuk menyerahkan harta bendanya ketika memberikan kepada para pengungsi di wilayah kota Cordova, pada hal ia sendiri juga membutuhkannya. Kemampuannya mengontrol dan mengendalikan nafsu dan kesucian jiwanya, terbukti bagaimana kehidupan Ibn Hazm di dalam istana yang dikelilingi para pelayan-pelayan gadis yang cantik, namun ia tidak tergoda dan terjerumus dalam maksiat. Ibn Hazm, dikenal keras dan tajam dalam menolak para lawan-lawan debatnya dalam berdiskusi, karena kemungkinan adanya kemakuan mendalam yang menyebabkannya bosan, kurang sabar dan gregetan, terutama kekerasan dari kebanyakan orang yang dijumpainya pada masa itu dan penipuan yang sampai membakar karya tulisnya dalam bentuk beberapa kitab (Mahmud Ali Himayah, 2002: 73-75, Abul Hasan, 1992: 67).

Keistimewaan utama sosok ulama besar Ibn Hazm melahirkan berbagai karya-karya tulis ilmiah, telah diperkuat oleh salah seorang murid kesayangan Ibn Hazm yakni Sa'id Ibn Ahmad dan anaknya sendiri bernama Abu Rafi'al-Fadl. Sa'id Ibn Ahmad meriwayatkan dari Abu Rafi' al-Fadl bahwa ayahnya mempunyai karya-karya tulis ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu yang ditulis dengan tangannya sendiri, yang jumlahnya hampir mencapai 80.000 lembar, yang terdiri dari sekitar 400 jilid. Atas Informasi tersebut, Sa'id Ibn Ahmad berkomentar, ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami ketahui dari seseorang di negeri Islam sebelum Ibn Hazm, kecuali Abu Ja'far Ibn Jarir al-Thabari (839-923 M), sesungguhnya ia adalah ulama Islam yang paling banyak juga karyanya. Kemudian Ibn Hayyan (721-813 M) juga dalam komentarnya, bahwa karya-karya tulis

ilmiah Ibn Hazm memang diakui begitu banyak, bagaikan onta yang penuh dengan muatan. Belum terhitung pada kolong lemarinya yang bertingkat yang tidak disukai para ahli hukum dan ulama, sehingga sebagiannya dibakar di kota Sevilla oleh penguasa al-Mu'tadid al-Abadi, serta disobek-sobek secara terang-terangan. Dari sekian banyak jumlah hasil karya-karya tulis yang diwariskan, hingga adanya dari suatu hasil penelitian pada tahun 1983, disimpulkan bahwa masih ada sekitar 46 judul buku/kitab yang dapat dilacak dan diketahui keberadaannya, sementara yang lebih banyak sekitar 85 judul yang sukar untuk ditemukan adanya (Mahmud Ali Himayah, 2002: 82, Syaikh Ahmad Farid, 2007: 675-677).

Eksistensi Al-Takaful Al-Ijtima'i

Eksistensi dan peranan al-Takaful al-Ijtima'i atau lebih dikenal dengan sebutan Jaminan Sosial dalam sistem hukum sosial ekonomi, merupakan salah satu sarana penting dalam upaya bagaimana meningkatkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu merupakan tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutup kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan berbagai kebutuhan hidup mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka (Muh. Said, dkk, 2019: 120). Atau dengan kata lain, bahwa jaminan sosial, merupakan suatu keharusan yang niscaya, tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, kebersamaan yang timbal balik antar sesama anggota masyarakat dalam kelompok (pemerintahan) dengan masyarakat, baik dalam kondisi lapang maupun sempit untuk mewujudkan

kesejahteraan sosial ekonomi atau dalam mengantisipasi suatu bahaya sosial (Ahmad Izzan, dk, 2006: 37).

Kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah, tidak saja berorientasi pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar jasmani yang bersifat material, melainkan juga kebutuhan rohani yang non material. Salah satu kebutuhan non material yang paling penting adalah keadilan, karena keadilan menjadi syarat utama bagi terrealisasinya kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan, kesejahteraan sosial ekonomi tidak akan pernah terwujud dan dirasakan masyarakat (Moeslim Abdurrahman, 1997: 276). Kesejahteraan yang diartikan sebagai keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan dan kenyamanan hidup, serta kemakmuran sosial merupakan dambaan setiap manusia dalam hidup dan kehidupan ini, tentu saja indikator menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi masyarakat berada pada level kemapanan. Agar tingkat kemapanan sosial ekonomi masyarakat bisa eksis dan berkesinambungan, maka salah satu yang turut besar artinya adalah diperlukan adanya keadilan jaminan sosial bagi masyarakat, atau melaksanakan *social economic security insurance*, dimana yang mampu menanggung dan membantu yang lemah dan yang tidak mampu. Dalam artian bahwa jaminan sosial, baik dalam bentuk bantuan atau santunan sosial, kesetiakawanan sosial dan solidaritas sosial, serta dalam bentuk pengayoman masyarakat, merupakan tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya.

Adanya keharusan jaminan sosial atau pengayoman masyarakat dalam Islam menurut Syaikh Mahmoud Syaltout (1972, Jilid 4 : 148-149)

mencakup segala aspek bidang kehidupan manusia, baik yang mengenai materi (kebendaan) dan maupun mengenai non materi atau moril (kerohanian). Caranya dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu orang dalam bahaya, melampirkan hati orang yang dalam kesedihan, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diliputi ketakutan, memberikan makan orang yang lapar dan memberikan saham dalam menegakkan kemashalahatan bersama. Di samping itu, kaum muslimin harus saling menjamin dan bekerjasama secara moril di bidang pengajaran, nasehat petunjuk dan tuntutan (QS, 5: 104, QS, 9: 71). Dengan demikian, substansi dan hakikat tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat itu sebagai kondisi terpenuhinya semua kebutuhan material dan non material masyarakat, sebagai realisasi pelayanan sosial, dan sebagai tunjangan sosial, serta sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat (Edi Suharto, 2008: 3-4, Jaribah, 2006: 290-291)).

Substansi Al-Takaful Al-Ijtima'i Untuk Kesejahteraan Ekonomi

Dalam hal pemikiran Ibn Hazm, sesungguhnya terdapat juga prinsip-prinsip dasar dalam kerangka al-Takaful al-Ijtima'i atau jaminan sosial ini, sebagaimana halnya disebutkan di atas, mencakup semua tingkatan kehidupan individu dan sosial, baik individu terhadap dirinya sendiri maupun di antara individu-individu dalam kehidupan berkeluarga, dan di antara individu sesamanya atau kelompok dalam taraf sosial masyarakat. Ibn Hazm (Jilid IV: 81)

dalam hal upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, secara konsisten dalam pembahasannya berpegang kepada prinsip-prinsip dasar dari sistem kepemilikan harta kekayaan, pengembangan hak-hak kekayaan individu dan sosial dalam sistem ekonomi syariah. Secara substansial mencakup antara lain; dengan melalui upaya pemerataan yang berkeadilan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan jaminan hak-hak milik individu dan masyarakat pada umumnya. Bahkan lebih dari pada itu, misalnya hingga sampai kepada persoalan-persoalan bagaimana pemenuhan berbagai tuntutan kebutuhan bidang sandang pangan dan papan; makanan, minuman, pakaian dan tempat berlindung (perumahan) sekalipun, dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin, karena hal tersebut menurutnya merupakan hal-hal yang sangat esensial sebagai standar dasar dan menjadikan jaminan demi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia, karenanya hal tersebut, harus dapat memuaskan dalam situasi dan kondisi yang diperlukan. Makanan dan minuman harus cukup bagi pemenuhan kesehatan dan energi. Pakaian harus mencukupi untuk menutup bagian tubuh. Tempat perlindungan-pun harus bisa melindungi seseorang dari cuaca serta bisa menyediakan tingkat privasi tertentu. Untuk itu semua, khususnya dalam upaya membantu kebutuhan-kebutuhan dasar sesuai yang digariskan oleh agama, menurut Ibn Hazm, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah (negara) disamping peran-peran aktif yang harus diupayakan dan dibudayakan oleh para hartawan atau orang-orang berada. Pelaksanaan atau untuk merealisasikan berbagai substansi jaminan sosial yang diharapkan dapat

membantu mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, menurut Ibn Hazm yang dapat dikemukakan dalam tulisan berikut, di antaranya adalah sebagai berikut (Ibn Hazm, jilid 4-9):

1. Melalui Penyaluran Kewajiban Biaya Hidup

Pada dasarnya menurut Ibn Hazm seperti dikutip Faliḥ Ibn Shuqair Ibn Manshur al-Sufyany, bahwa dengan memberikan hak-hak kepada seseorang yang berhak menerimanya merupakan perintah dari Rasulullah saw, maka barang siapa yang tidak merealisasikannya, berarti telah menyalahi perintah Rasulullah saw itu sendiri (Faliḥ Ibn Shuqair, 1429 H: 227). Demikian halnya penyaluran hak-hak melalui wajib biaya hidup atau yang dikenal dengan istilah nafkah wajib sebagai jaminan sosial biaya hidup dalam syari'at Islam, diberlakukan dalam rangka menghadapi, membasmi sifat-sifat kekikiran dan menguatkan ikatan kerabat, serta menjaga kecintaan dan kekerabatan keluarga, karena keluarga merupakan sel utama dalam suatu masyarakat, sehingga dengan kuat dan harmonisnya keluarga akan menjadikan kuatnya masyarakat dan selamat bangunannya (Jaribah, 2006: 308). Penyaluran kewajiban biaya hidup itu sebagai sarana jaminan sosial, menurut Ibn Hazm dimulai pertama-tama untuk dirinya sendiri serta keluarga tanggungan dalam kehidupan rumah tangga, kemudian fakir miskin dari karib-kerabat sendiri dan orang-orang lain yang termasuk dalam tanggungannya, jika ia mempunyai kemampuan lebih dari kebutuhan hidup yang diperlukannya, yang mungkin untuk diberikannya kepada mereka fakir miskin. Karib-kerabat atau orang-orang yang termasuk kategori wajib nafkah dan

tanggung jawab individu dalam usaha memperoleh dan memenuhi kewajiban nafkah ini, secara rinci dengan urutan adalah sebagai berikut:

1. Bagi setiap orang terhadap dirinya sendiri serta segenap keluarga dibawah tanggungannya dalam membina kehidupan rumah tangga.
2. Termasuk kedua orang tua ayah dan ibu, nenek dan datuk, dan seterusnya secara hubungan pertikal ke atas.
3. Termasuk keturunan, anak-anak dan cucu, seterusnya secara hubungan pertikal ke bawah.
4. Juga saudara laki-laki dan perempuan, dan isteri atau suami mereka.
5. Saudara ayah dan saudara ibu, dan seterusnya secara hubungan pertikal ke atas.
6. Terakhir termasuk juga anak saudara dan seterusnya secara hubungan pertikal ke bawah (Ibn Hazm, Jilid IX: 266).

Kemudian, lebih lanjut ditegaskan oleh Ibn Hazm, bahwa keturunan atau anak-anak yang mempunyai kemampuan material, sebaliknya berkewajiban menyalurkan jaminan biaya hidup atau menafkahi kedua orang tua atau orang tua dari ibu bapaknya yang kurang beruntung, tidak mampu-miskin, dan wajib melindungi dan mengayomi mereka dari pekerjaan-pekerjaan berat, karena dengan membiarkan mereka bekerja berat dan terlantar, sementara anaknya tergolong hartawan adalah sangat bertentangan dengan anjuran, perintah betapa mulianya membantu, menyantuni, memperhatikan kedua orang tua (ibu bapak) sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, surah al-Isra' ayat 23 (QS.17:23), bahkan banyak nash-nash lain menegaskan bahwa menelantarkan

dan membiarkan kedua orang tua termasuk perbuatan durhaka terhadap mereka. Bila ternyata dari tingkatan atau urutan-urutan tersebut dari mereka wajib nafkah, misalnya tidak ada yang mampu melaksanakannya karena mereka berkebetulan bernasib kurang mampu, maka kewajiban berikutnya berpindah kepada masyarakat lingkungannya yang dianggap mampu di antara mereka, dan seterusnya kewajiban berpindah kepada pihak pemerintah sebagai pihak yang lebih berhak dan berwenang dalam mengatur pelaksanaannya (Ibn Hazm, Jilid IX: 276-277). Oleh karena itu, penyaluran jaminan sosial biaya hidup sebagai kewajiban nafkah ini, yang merupakan bagian dari upaya penjaminan sosial demi tingkat keamanan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga, kerabat, dan masyarakat pada hakikatnya seperti halnya sudah disinggung sebelumnya merupakan tanggung jawab masing-masing individual, masyarakat dan pemerintah.

Sistem jaminan sosial seperti tersebut, menurut Ibn Hazm, menunjukkan betapa ketinggian dan keadilan sosial dalam kerangka sistem hukum sosial ekonomi syariah mengenai hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, wajib hukumnya bagi setiap orang yang berada pada setiap daerah atau negeri menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin mereka dan oleh pihak yang kuasa, pihak berwenang wajib memerintahkan mereka untuk melaksanakannya. Jika hasil kumpulan hasil zakat misalnya tidak memadai dan tidak pula harta kekayaan lainnya dari kekayaan orang Islam, maka yang ditanggung untuk orang fakir miskin itu adalah pangan yang diperlukannya, pakaiannya untuk musim dingin dan panas, dan rumah tempat tinggal yang dapat melindunginya dari hujan, panas

udara dan matahari dan dari pandangan orang lalu (Ibn Hazm, Jilid IV: 281, Nur Chamid, 2010: 262).

2. Melalui Penyaluran Biaya Hidup Sunnah

Jaminan Sosial dalam bentuk kewajiban-kewajiban diluar kewajiban biaya hidup (nafkah wajib) atau biaya hidup sunnah (nafkah sunnah), juga merupakan salah satu sumber jaminan sosial yang terpenting. Di antaranya yang terpenting sebagai kategori nafkah sunnah ini, adalah: *Pertama* ialah pemberdayaan mengenai wakaf. Sebab wakaf memiliki keistimewaan ketimbang atas berbagai sumber-sumber jaminan sosial lainnya. Wakaf berkelanjutan, karena hakikatnya mematkan harta kepada Allah, dimana hasil dan manfaatnya dibaktikan kepada masyarakat yang membutuhkan (Ika Yunia Fauzia, 2014: 148). Kemanfaatan wakaf selalu berlangsung selama barang yang diwakafkan berstatus produktif, sehingga sumber ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Pemberdayaan wakaf menyeluruh dalam jenis kemanfaatan, dimana wakaf dapat menutupi banyak bidang, baik dalam bidang konsumsi, produksi dan jasa (pendidikan, kesehatan dan lain-lain). Wakaf menyeluruh jenis orang-orang yang memanfaatkan, dimana wakaf dapat bermanfaat bagi keluarga, kelompok, bahkan semua kelompok masyarakat. *Kedua* ialah pemberian-pemberian dengan sukarela, yaitu dalam bentuk suatu sedekah atau infak suka rela yang diberikan dan dimanfaatkan oleh pihak orang lain dalam waktu tertentu, kemudian kemungkinan dikemudian hari dikembalikan lagi dalam waktu tertentu juga. Dalam bahasa ekonominya, pemberian itu berarti pengalihan pemasukan yang hakiki dari modal harta produktif tertentu

kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam tempo waktu tertentu. Dan *Ketiga* yang merupakan juga sebagai sarana penyaluran nafkah sunnah, merupakan bagian substansi dari pada asas-asas jaminan sosial itu sendiri menurut Ibn Hazm, misalnya antara lain upaya seseorang berbuat kebaikan-kebaikan (al-Ihsan), upaya pemberian jasa atas prestasi kerja seseorang dalam hal kerjasama, dan upaya pemberian pinjaman terhadap seseorang yang membutuhkan, serta upaya pemberian hasil garapan pertanian disaat panen tiba (Jaribah, 2006: 315, Ibn Hazm, Jilid IV: 281).

3. Melalui Penyaluran Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman terhadap seseorang yang serba butuh dalam menunjang hidup dan kehidupannya, dalam sistem ekonomi syariah merupakan salah satu perbuatan sangat terpuji dan akhlak yang mulia, karena substansinya berarti menolong melepaskan kesusahan dan kesulitan orang lain. Hal tersebut sesuai ajaran Islam, yang mengajarkan dan bahkan menganjurkan prinsip tolong menolong dalam berbagai kebaikan (QS. 6: 2). Salah satu di antara bentuk pertolongan upaya melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang dengan memberikan pinjaman misalnya kepada tetangga, tenaga kerja yang terdesak karena tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari dalam bentuk apapun, misalnya; berbagai bentuk peralatan kerja (alat-alat perkakas) dan berbagai keperluan lainnya meskipun tidak ditentukan batas waktu pengembalian pinjaman di kemudian hari sepanjang ada saling kepercayaan, maka perbatan demikian dipandang *ihsan* yang sangat dianjurkan Islam. Bahkan sangat boleh jadi dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dihukumkan sebagai suatu kewajiban juga. Hal tersebut menurut

Ibn Hazm, sesuai dengan isyarat dan substansi Firman Allah swt dalam surah *al-Maa'un* ayat 4-7, yang maksudnya bahwa mereka yang celaka, meliputi orang yang lalai dari shalat, orang yang selalu pamer, dan orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Karena itu, orang yang tidak mau menolong dan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan adalah termasuk sikap yang buruk dan tecela. Kalimat *al-Maa'un* dalam ayat tersebut menurut penafsiran Ibn Hazm, termasuk dalam pengertian semua berupa *alat-alat perkakas (peralatan kerja) yang pada umumnya dapat dijadikan dan digunakan sebagai objek dalam pinjam meminjam*. Oleh karena itu, meminjamkan *sesuatu* (kategori *al-Maa'un*) kepada sesama yang membutuhkan, hukumnya adalah wajib, dan orang yang tidak mau merealisasikannya diancam oleh Allah swt dengan azab neraka wail (Ibn Hazm, Jilid VII: 136).

4. Melalui Penyaluran Bagi Hasil Usaha

Sarana kelangsungan kehidupan manusia dalam bentuk berbagai jenis bahan pangan, sangat penting untuk memaknai banyak penduduk masyarakat dan menjauhkan mereka dari bahaya kelaparan pada musim-musim tertentu. Ketika suatu negara misalnya terancam embargo ekonomi karena persoalan politik antar negara, atau ketika terjadi berbagai musibah, hingga bahaya kelaparanpun menimpa penduduk negeri, maka yang paling mendesak untuk dijadikan sebagai sarana jaminan bantuan kemanusiaan adalah dalam bentuk bahan-bahan makanan dengan segera. Oleh karena itu, mencurahkan usaha untuk meningkatkan produksi di bidang bahan-bahan pangan terutama, melalui usaha atau garapan pertanian,

baik dalam bentuk kekayaan hewani maupun dalam bentuk kekayaan nabati (pertanian) adalah suatu hal yang semestinya diupayakan semaksimal mungkin oleh setiap orang, baik secara individual maupun secara kolektif atau melalui hubungan kerjasama.

Menurut Ibn Hazm (Jilid VII: 13) bahwa tanpa adanya hubungan kerjasama yang baik dan tanpa diikat dengan aturan-aturan mengikat di antara mereka, dapat dipastikan tidak akan mungkin banyak yang dapat diharapkan dari hasil sebuah kerjasama, baik di bidang pertanian ini pada khususnya, maupun dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang dunia usaha pada umumnya". Pihak pemilik lahan misalnya, harus senantiasa memperhatikan atas keselamatan dan kesejahteraan hidup pihak penggarannya, di samping mutlaknya pemberian upah tertentu bagi mereka, juga dalam bentuk jaminan sosial lainnya sebagai penunjang akan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi mereka, terutama dalam hal ini adalah pemberian bagian dari hasil usaha kerjasama mereka atau ketika panen hasil dianggap berhasil. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ibn Hazm (Jilid IV: 21-22) bahwa setiap orang yang mempunyai usaha di bidang pertanian *difardhukan* (wajib) baginya ketika panen dari hasil usaha kerjasamanya untuk merelakan atau memberikan bagian kepada mereka yang dianggap membutuhkan dan hadir ketika itu menurut kerelaan hatinya. Anjuran dan cara tersebut menurut Ibn Hazm, sesuai dengan isyarat dan substansi maksud Firman Allah swt dalam surah *al-An'am* ayat 141, yang terjemahannya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan sebagian kepada mereka yang membutuhkan) dan janganlah kamu berlebih-lebihan,*

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

5. Melalui Penyaluran Milik Pribadi dan Umum

Pada umumnya apa yang menjadi klaim bagi setiap manusia menjadi milik dan penguasaannya dari hasil usaha yang dilakukan secara maksimal, hakikatnya adalah hanya merupakan amanah sementara dari Allah swt sebagai sang-pemilik mutlak segalanya (QS. 25: 27). Oleh karena itu, kepemilikan harta kekayaan dalam sistem ekonomi syariah yang didasarkan pada agama, tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan harta kekayaan pada esensinya hanya sementara, tidak abadi dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah Swt (Ibrahim Zaid, dkk, 1995: 196). Namun demikian, upaya melindungi dan menghargai harta kekayaan, baik sebagai milik pribadi dan milik umum dalam kehidupan sosial, pada kenyataannya merupakan bagian terpenting juga dalam kerangka keadilan sosial ekonomi, karena merupakan sarana riil untuk jaminan sosial bagi masyarakat, sehingga dalam sistem ekonomi syariah, sejak semula mengakui adanya hak milik kepemilikan pribadi dan hak milik kepemilikan umum.

Kepemilikan pribadi dimaksudkan agar setiap manusia memiliki hak-hak atas harta kekayaan dari hasil usahanya, hak pemanfaatan, penggunaan atau membelanjakannya sesuai dengan fungsinya tanpa menimbulkan efek negatif. Pasti sebagai sarana jaminan sosial bahwa kepemilikan pribadi sejatinya harus bersifat sosial, karena hakikatnya hak milik Allah Swt yang diamanahkan kepada orang-orang yang kebutuhan

memilikinya, agar digunakan semaksimal mungkin baik untuk kesejahteraan pribadi maupun yang lebih penting untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat umumnya. Sementara kepemilikan umum, dimaksudkan sebagai harta kekayaan, yang dikhususkan sebagai prioritas untuk kepentingan umum, karena keberadaan dan cara perolehannya tidak terlepas dari adanya unsur kerjasama atau perserikatan melalui perikatan dan kelompok. Sehingga seseorang atau kelompok kecil orang diperbolehkan sebatas memanfaatkan harta tersebut, namun disisi lain mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Umumnya hak kepemilikan seperti ini, adalah menyangkut sarana atau milik-milik umum yang ada dalam suatu negara, seperti; jalan-jalan raya, jalan tol, aliran-aliran sungai, irigasi dan lainnya sebagai fasilitas umum. Berbagai sarana tersebut di akui oleh suatu negara, karena mempunyai urgensi yang sekaligus dipastikan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi negara (Ahmad Muhammad, dk, 1999: 65). Contoh-contoh tersebut ada relevansinya menurut Ibn Hazm (Jilid VII, tt: 87) sebagai sarana jaminan sosial, misalnya sebuah sumur temuan atau sumur hasil galian seseorang, yang pada kenyataannya adalah memang menjadi miliknya, tetapi si-penemu sebagai pemiliknya tetap secara moral berkewajiban memberi kesempatan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya untuk memanfaatkan atau mengambil faedahnya. Etika seperti ini, menurut Ibn Hazm yang disertai dengan argumentasinya adalah sangat sesuai dengan maksud salah satu dari hadits Nabi Saw riwayat Imam Bukhary dari Abu Hurairah, yang terjemahnya "janganlah menutup (melarang manfaat) kelebihan air, karena (bila demikian) akan menghalangi

kebutuhan dan kepentingan umum (masyarakat)". Memberikan isyarat bahwa baik kepemilikan pribadi maupun terlebih-lebih kepemilikan umum, merupakan sarana penyaluran sebagai jaminan sosial dalam memenuhi tuntutan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN

Apa yang telah dikemukakan di atas, maka bagi penulis secara ringkas dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Hazm (384 -456 H/994-1064 M) sebagai salah seorang ulama besar pada masanya, dengan tingkat kecerdasan spiritual dan intelektual dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu, serta dorongan semangat inovasi, kreativitas dan produktivitas yang tinggi sangat mewarnai perkembangan khazanah pemikiran studi-studi Islam sebagai warisan keilmuan. Dari sekian banyak kontribusi dan warisan multi disiplin ilmu pengetahuan, dalam bentuk berbagai karya-karya tulis ilmiah, terutama dalam bentuk kitab-kitab klasik, yang nota bene berhubungan dengan pemikiran-pemikiran Islam, bahasan metodologi atau Ushul al-Fiqh dan masalah-masalah al-Fiqh (hukum Islam) dari berbagai sub-sub bahasannya, termasuk khususnya dalam hal ini sebagai substansi bahasan adalah pemikiran-pemikirannya dalam masalah upaya membantu dan meningkatkan tingkat kehidupan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan melalui teori al-Takaful al-Ijtima'i atau substansi jaminan sosial itu sendiri.
2. Al-Takaful al-Ijtima'i menurut Ibn Hazm, merupakan suatu keharusan yang niscaya dalam kehidupan manusia, merupakan amanah dan tanggung jawab bersama dalam hal penjaminan

atau bantuan sosial terhadap mereka yang sangat memerlukan bantuan dari berbagai aspeknya, kebersamaan secara timbal balik antara sesama anggota masyarakat dalam kelompok, termasuk dalam hal tersebut khususnya terutama dari kalangan orang-orang yang berada dan pemerintah.

3. Menurut Ibn Hazm, bahwa prinsip dasar al-Takaful al-Ijtima'i sebagai salah satu teori dalam hal pemberian jaminan sosial dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penyaluran atau pendistribusiannya mencakup keberbagai kegiatan dan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Termasuk, baik untuk kebutuhan individu terhadap diri sendiri, maupun untuk kebutuhan di antara individu dalam kehidupan suatu keluarga, dan untuk kebutuhan sosial masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

- Abdul Husain At-Turaiqi, A. (2004). *Al-Iqtishad al-Islami Ususun wa Muba'un wa Akhdaf*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Abu Zahrah, M. (1954). *Ibn Hazm Hayatuh wa 'Asruh Arauh wa Fiqhuh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Araby.
- Ahmad al-Haritsi, Jaribah Ibn. (2006). *Al-Fiqh Al-Ijtihadi Li Amir Al-Mukminin Umar Ibn Al-Khathtab*. Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group.
- Al-Abadi, A.,S.,. (1987). *Al-Milkiyah fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Amman: Maktabah Aqsha.
- Ali Himayah, M. (2001). *Ibn Hazm Bografi Karya dan Kajiannya tentang Agama agama*.

- Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Al-Syarqawi, A.R. (1981). *Al-Imam Ibn Hazm al-Adib al-Fuqaha*. Bairut: Dar Iqra'.
- Al-Sufyany, Falih Ibn Shuqair. (1429 H). *Al-Qawaid al-Fiqhiyah 'Inda al-Imam Ibn Hazm min Khilal Kitabih al-Muhall*, Maktabah al-Mukarramah: Jami'ah Um al-Qurra.
- A. Jamrah, S. (1998). *Pemikiran Kalam Ibn Hazm al-Andalusi*. Pekanbaru: IAIN Susqa Press.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Choiriyah, C. (2016). Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 63-82.
- Dasuqy, M. (2006). Al-Mustaqbal al-Iqtisady lil' Alam al-Islamy. *Jurnal Al-Jami'ah* Nomor 1 Volume 44, <http://www.aljamiah.org>.
- Departemen Agama RI. (1975/1976). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Restu.
- Farid, A. (2007). *Min A'lam As-Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Fauzia, I.,Y., dk. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, Perspektif Maqashid al-Syariah*. Edisi 1, Jakarta: Kencana.
- Hazm, Ibn. (tt). *Al-Muhalla bi al-Atsar*. Bairut: Daar al-Fikr.
- (tt). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Daar al-Kutub al'Ilmiyah.
- Ibrahim Zaid, al-Kailani, dkk. (1995). *Dirasaat fi Al-Fikry Al-'Araby Al-Islamy* Amman: Daar al-Fikr.
- Ilyas, H., (2018). *Fikih Akbar, Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*. edisi 1, Jakarta: PT. Pustaka Alvaber.
- Imama, I.S., (2009). Ekonomi Islam: Rasional dan Relevan. *Jurnal La-Riba* Nomor 2 Volume 2, <http://Journal.uui.ac.id/index.Php/JEI>.
- Izzan, A. (2006). *Referensi Ekonomi Syari'ah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahmoud, S., (1972). *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Jilid 4. Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Sadeq, A.,H., dk. (1992). *Reading in Islamic Economic Thought*, Malaysia: Longman.
- Muhammad al-Assal, Ahmad, dk. (1999). *Ekonomi Islam, prinsip, Dasar dan Tujuan*. Terj. Imam Saefuddin. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Moeslim, A., (1997). *Islam Transformatif*, edisi 3, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Said HM, M. (2016). Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Jurnal Iqtishadia* Nomor 2 volume 3, : 146, <http://ejournal.stainpemekasan.ac.id>
- (2019). *Dasar-dasar Ekonomi Syariah, Bahasan Ekonom Kontemporer*, edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2008). *Islam dan Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Makalah.
- Umar, M. H. (2002). *Nalar Fiqih Kontemporer*, edisi 1, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Uwais, A.,H. (tt). *Ibn Hazm wa Juhuduh fi al-Bahts al-Tarikh*

- wa al-hadhar*, Cairo: Daar al-
l'tisham.
- Yasin, N. (2005). Pemikiran Hukum
Ibnu Hazm. *Jurnal el-Harakah*
Vol. 7 No. 1.
- Zuhri, M. (1996). *Hukum Islam
Dalam Lintasan Sejarah*, edisi 1,
Jakarta: PT.
- Raja Grafindo Persada.
- Zuhri, K.H. Saifuddin. (1979).
*Sejarah Kebangkitan Islam dan
Perkembangannya*
Di Indonesia, edisi 1, Jakarta:
Puslitbang Iektur, Khazanah
Keagamaan dan Manajemen
Organisasi.